



PUTUSAN

Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kayuagung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : MUHAMMAD MUSLIM BIN WANCIK;  |
| 2. Tempat lahir       | : Palembang;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 29 Tahun / 11 Juni 1995;   |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : RSS Bhakti Guna B.3, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan Swasta;   |

**Terdakwa 2**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap       | : RIKKI SUGANDA BIN ISMAIL;  |
| 2. Tempat lahir       | : Palembang;   |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun / 21 Oktober 1996;  |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;   |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;   |
| 6. Tempat tinggal     | : Jalan Arisan Baru, Desa Ibul Besar III, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan; |
| 7. Agama              | : Islam;   |
| 8. Pekerjaan          | : Buruh Harian Lepas;  |

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 25 September 2024 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 November 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 8 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Andy Wijaya, S.H., Novi Yanto, S.H., dan Ahmad Rozali Indra Praja, S.H., para Advokat dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kabupaten Ogan Komering Ilir yang beralamat di Jalan Kolonel Nuh Macan Nomor 42 Lk. IV, Kelurahan Paku, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag, tanggal 18 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayuagung Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 11 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag tanggal 11 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Muslim Bin Wancik dan Terdakwa II Rikki Suganda Bin Ismail terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Pertama kami penuntut umum Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Muhammad Muslim Bin Wancik dan Terdakwa II Rikki Suganda Bin Ismail dengan pidana penjara masing-masing selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.400.000.000,00 (satu koma empat miliar rupiah) subsidi 1 (satu) tahun penjara dikurangi

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama Para Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**3. Menetapkan barang bukti berupa:**

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram/Netto 485,88 (empat ratus delapan puluh lima koma delapan delapan) gram;

“Dirampas untuk dimusnahkan”;

- 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna biru hitam dengan Nomor *Simcard* 0812.1009.2222, 8647.3306.9310.770 imei 1 2 8647.3306.9310.762, 1 (satu) unit handphone Vivo Y02t warna gold dengan Nomor *Simcard* 0887.0691.6939, 8681.4906.2270.331 imei 1, imei 2 8681.4906.2270.323;

“Dirampas untuk negara”;

**4. Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM-225/Enz.2/10/2024 tanggal 23 Oktober 2024 sebagai berikut:

Pertama;

Bahwa Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Bhakti Guna atau tepatnya di dalam perkarangan kebun saudari Pajaria, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 ketika Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail ditelepon (melalui handphone Vivo Y02t warna gold dengan simcard 088706916939, imei 1. 86849062270331 imei 2. 868149062270323 milik Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail) oleh seseorang yang tak lain saksi Robertus Mawa S.N., S.H., Bin Suwarto (yang tak lain anggota kepolisian Narkoba Polda Sumsel yang melakukan *undercover buy*) yang mengaku bernama Pendi dan mengatakan “Dek, kakak nak nak pesan barang setengah kilo“, lalu Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail jawab “Ado“. Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 pada malam hari saksi Robertus Mawa S.N., S.H., Bin Suwarto menghubungi kembali Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail dan mengatakan “Dek apo besok kakak nemui kau dulu di depan Unsri” lalu Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail jawab “iyo“. Setelah itu lalu Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail menchat Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik (dengan nomor handphone 081210092222 milik Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik) dan mengatakan “ado dak jok barang, ado kawan aku nak beli barang sebanyak setengah kilo“, lalu dijawab oleh Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik “ado“, setelah itu lalu Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik menemui saudara Dedek (DPO) di rumahnya di Desa Tanjung Seteko dan setelah bertemu lalu Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik berkata Panglima (panggilan untuk saudara Dedek) “aku ni ado kawan nak beli bahan sebanyak setengah kilo“, kemudian saudara Dedek berkata “berapa hargo dio nak beli“, lalu Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik jawab harga “se u nyo Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), seraya Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik menunjukkan screenshot chat dari Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail kepada saudara Dedek (DPO);

Kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 25 Juli sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail bertemu dengan saksi Robertus Mawa S.N., S.H., Bin Suwarto setelah itu lalu Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail menghubungi Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik dan mengatakan kalau pembelinya yaitu saksi Robertus Mawa S.N., S.H., Bin Suwarto sudah bersama Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail kemudian

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijawab oleh Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik temui aku di depan Pom Bensin. Kemudian dengan menggunakan mobil yang kendaraai oleh saksi Robertus Mawa S.N., S.H., Bin Suwarto menemui Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik Muhammad setelah bertemu dengan Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik Muhammad lalu Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik Muhammad mengajak Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail dan saksi Robertus Mawa S.N., S.H., Bin Suwarto pergi mengarah ke Jalan Bhakti Guna atau tepatnya di dalam perkarangan kebun saudara Pajaria, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan arahan saudara Dedek (DPO);

Setibanya ditempat tersebut saudara Dedek (DPO) memvideo call melalui handphone Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik dan saudara Dedek mengatakan kepada Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik "cek duitnya asli apo idak" lalu Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik Muhammad meraba-raba (tidak menghitung secara rinci) uang pembelian tersebut. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB datang saudara Leman (DPO) dan tidak lama kemudian datang saudara Adi (DPO) yang membawa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya bersikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram dan dari tangan saudara Adi bungkus tersebut diserahkan ke saudara Leman setelah itu lalu diserahkan kepada Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik setelah menerima 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya bersikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram kemudian Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya bersikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram kepada saksi Robertus Mawa S.N., S.H., Bin Suwarto seketika itu juga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik dan Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail dibantu oleh rekan-rekan saksi yang lainnya dari Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yang berpakaian sipil (sempat menunjukkan Surat Perintah Tugas) namun saudara Adi dan Saudara Leman berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik didapati 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna biru hitam dengan Nomor Simcard 0812-1009-2222, Imei 1 8647.3306.9310.770, Imei 2 8647.3306.9310.762, yang Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik simpan

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di saku kiri depan celana yang sedang Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik pakai dan pada diri Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail didapati 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02t warna gold dengan Nomor *Simcard* 0887.0691.6939, imei 1) 8681.4906.2270.331., imei 2) 8681.4906.2270.323 yang Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail simpan di saku celana bagian kanan depan yang sedang Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail pakai;

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik dari Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik menjadi perantara jual beli Narkotika jenis sabu akan mendapatkan keuntungan/upah sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dari Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail dan dari Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail melakukan jual beli narkotika jenis sabu-sabu tersebut maka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya kedua Terdakwa beserta barang bukti diserahkan Satresnarkoba Polda Sumsel;

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2053/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang berupa 5 (lima) bungkus plasti bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 485,88 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3304/2024/NNF tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peaturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik dan Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik dan Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2024 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Jalan Bhakti Guna atau tepatnya di dalam perkarangan kebun saudari Pajaria, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung, dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 saksi Robertus Mawa S.N., S.H., Bin Suwarto, saksi Hendri Kurniawan, S.H., M.Si., Bin H.M. Rizon dan saksi Doli Agum Simanjuntak, S.H., M.Si., anak dari Jodin Simanjuntak, S.E., mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang tak lain Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail melakukan transaksi narkotika jenis sabu. Setelah mendapat informasi lalu dilakukan penyelidikan mengenai informasi tersebut dan didapatkan nomor handphone dari Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail. Kemudian Ps. Kanit Iptu Heri Ahmadi, S.H., memerintahkan saksi Robertus Mawa S.N., S.H., Bin Suwarto untuk melakukan penyamaran sebagai *under cover buy*;

Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2024 pada malam hari saksi Robertus Mawa S.N., S.H., Bin Suwarto menghubungi Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail dan menyamar bernama Pendi kemudian berkata "dek, kakak nak pesan barang sebanyak setengah kilo gram" lalu dijawab oleh Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail "ado". Setelah mendapat telepon lalu Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail menchat Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik (dengan nomor handphone 081210092222 milik Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik) dan mengatakan "ado dak jok barang, ado kawan aku nak beli barang sebanyak setengah kilo", lalu dijawab oleh Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik "ado", setelah itu lalu Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik menemui saudara Dedek (DPO) di rumahnya di Desa Tanjung Seteko dan setelah bertemu lalu Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik berkata Panglima (panggilan untuk saudara Dedek) "aku ni ado kawan nak beli bahan sebanyak setengah kilo". Kemudian pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 saksi Robertus Mawa menghubungi kembali Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail dan berkata "dek apo besok kakak nemui di depan

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsri", lalu dijawab oleh Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail "iyo". Kemudian keesokan harinya Kamis tanggal 25 Juli 2024 sekira pukul 11.30 WIB saksi Robertus Mawa S.N., S.H., Bin Suwarto menemui Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail di gerbang depan Unsri, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir. Setelah bertemu lalu Terdakwa 2. menghubungi Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik dan berkata kalau terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail sudah bersama pembelinya yaitu saksi Robertus Mawa, kemudian dijawab oleh Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik temui aku di depan Pom Bensin. Kemudian dengan menggunakan mobil yang saksi Robertus Mawa kendaraai langsung menemui Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik di depan POM Bensin dan setelah bertemu lalu Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik mengajak Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail dan saksi Robertus Mawa S.N., S.H., Bin Suwarto pergi mengarah ke Jalan Bhakti Guna atau tepatnya di dalam perkarangan kebun saudari Pajaria, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan arahan saudara Dedek (DPO);

Setibanya ditempat tersebut ada seseorang (yang tak lain saudara Dedek (DPO) memvideo call melalui handphone Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik dan saudara Dedek mengatakan kalau Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik mengecek duitnya asli atau palsu. Kemudian sekira pukul 12.00 WIB datang saudara Leman (DPO) dan tidak lama kemudian datang saudara Adi (DPO) yang membawa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya bersikan 5 (lima) bungkus plastik transparan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram dan dari tangan saudara Adi bungkus tersebut diserahkan ke saudara Leman setelah itu lalu diserahkan kepada Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik setelah menerima 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya bersikan 5 (lima) bungkus plastik transparan narkoba jenis sabu dengan berat brutto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram kemudian Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik menyerahkan 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang di dalamnya bersikan 5 (lima) bungkus plastik transparan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram kepada saksi Robertus Mawa S.N., S.H., Bin Suwarto seketika itu juga langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik dan Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail dibantu oleh rekan-rekan saksi yang lainnya dari Ditrektorat Reserse Narkoba Polda Sumsel yang berpakaian sipil (sempat menunjukkan Surat Perintah Tugas) namun saudara Adi dan saudara

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leman berhasil melarikan diri. Kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik didapati 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna hitam dengan Nomor *Simcard* 0812-1009-2222, Imei 1 8647.3306.9310.770, Imei 2 8647.3306.9310.762, 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna biru hitam dengan Nomor *Simcard* 0812-1009-2222, Imei 1 8647.3306.9310.770, Imei 2 8647.3306.9310.762, yang Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik simpan di saku kiri depan celana yang sedang Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik pakai dan pada diri Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail didapati 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02t warna gold dengan Nomor *Simcard* 0887.0691.6939, imei 1 8681.4906.2270.331., imei 2 8681.4906.2270.323 yang Terdakwa 2. Muhammad Muslim Bin Wancik simpan di saku celana bagian kanan depan yang sedang Terdakwa 2. Muhammad Muslim Bin Wancik pakai.

Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik dan Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya bersikan 5 (lima) bungkus plastik transparan narkoba jenis sabu dengan berat bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram adalah milik saudara Dedek (DPO);

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan dari Laboratorium Kriminalistik No. Lab : 2053/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan Bidang Laboratorium Forensik disimpulkan bahwa barang berupa 5 (lima) bungkus plasti bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 485,88 gram, selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3304/2024/NNF tersebut positif mengandung Metamfetamina terdaftar sebagai Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peaturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik dan Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik dan Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 112 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam pekarangan kebun saudari Pajaria, yang beralamat di Pinggir Jalan Bhakti Guna, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa 2 yang diduga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut, di mana saksi kemudian diperintahkan untuk menyamar sebagai pembeli dan melakukan upaya pembelian terselubung dengan menghubungi nomor telepon 088706916939, yang merupakan nomor telepon dari Terdakwa 2. Kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, sekitar malam hari, saksi yang menggunakan nama samaran "Pendi", menghubungi Terdakwa 2 dan mengatakan hendak memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kilo, yang mana hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa 2 yang mengatakan bahwa harganya yaitu sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per ons nya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekitar malam hari, saksi kembali menghubungi Terdakwa 2 dengan maksud mengajak Terdakwa bertemu di depan Universitas Sriwijaya. Ajakan tersebut kemudian kembali disetujui oleh Terdakwa 2. Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, saksi bertemu dengan Terdakwa 2 di gerbang depan Universitas Sriwijaya. Saat itu saksi melihat, Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 (dengan nomor telepon 081210092222). Terdakwa 2 lalu mengatakan kepada Terdakwa 1 bahwa ia sudah bersama dengan pembeli Narkotika jenis sabu tersebut, yang lalu Terdakwa 1 meminta supaya saksi dan Terdakwa 2 pergi menemuinya di depan Pom Bensin;

- Bahwa kemudian saksi bersama Terdakwa 2 dengan menggunakan mobil yang saksi kendarai pergi menuju ke SPBU yang lokasinya tidak jauh

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Universitas Sriwijaya untuk pergi menemui Terdakwa 1. Setelah bertemu, Terdakwa 1 mengajak saksi dan Terdakwa 2 pergi mengarah ke lokasi transaksi yang berada di dalam pekarangan kebun saudara Pajaria di Desa Tanjung Seteko. Setibanya di lokasi transaksi, saudara Dedek menghubungi Terdakwa 1 melalui video call dan meminta Terdakwa 1 untuk memeriksa apakah uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut asli atau tidak, sehingga Terdakwa 1 kemudian meraba-raba uang pembelian yang saksi bawa;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, datang saudara Leman dan saudara Adi datang. Di mana saudara Adi terlihat membawa sebuah bungkus plastik berwarna hitam. Selanjutnya dari tangan saudara Adi bungkus tersebut diserahkan kepada saudara Leman. Kemudian dari tangan saudara Leman bungkus tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa 1, yang lalu menyerahkannya kepada saksi. Setelahnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang mana pada saat penangkapan tersebut saudara Adi dan saudara Leman berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap bungkus plastik berwarna hitam yang diserahkan Terdakwa 1 kepada saksi tersebut dan pengeledahan terhadap badan Para Terdakwa. Dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna biru hitam dengan nomor *simcard* 081210092222, imei 1) 864733069310770, imei 2) 864733069310762, milik Terdakwa 1;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02t warna gold dengan nomor *simcard* 088706916939, imei 1) 868149062270331, imei 2) 868149062270323, milik Terdakwa 2.

Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, yang saat itu menjelaskan peranannya masing-masing dalam transaksi Narkotika tersebut, yaitu Terdakwa 1 berperan sebagai orang yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Dedek, serta sebagai orang yang bertransaksi dan yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli. Sedangkan Terdakwa 2 berperan sebagai perantara dan yang

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa pembeli bertemu dengan Terdakwa 1, serta orang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan petugas kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan diserahkan kepada pembelinya. Di mana jika transaksi berhasil dilakukan, Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Adapun uang tersebut akan dibagi oleh Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan baru sebanyak 1 (satu) kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa karena dorongan faktor ekonomi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang saksi beli dari Para Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna biru hitam dengan nomor *simcard* 081210092222, imei 1) 864733069310770, imei 2) 864733069310762, dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02t warna gold dengan nomor *simcard* 088706916939, imei 1) 868149062270331, imei 2) 868149062270323, merupakan handphone milik Para Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi pada saat melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Hendri Kurniawan, S.H., M.Si. Bin H. M. Imron dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam pekarangan kebun saudari Pajaria, yang beralamat di Pinggir Jalan Bhakti Guna, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa 2 yang diduga

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli Narkotika. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut, di mana saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto kemudian diperintahkan untuk menyamar sebagai pembeli dan melakukan upaya pembelian terselubung dengan menghubungi nomor telepon 088706916939, yang merupakan nomor telepon dari Terdakwa 2. Sementara saksi dan rekan-rekan lainnya bertugas melakukan back up terhadap saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, sekitar malam hari, saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto yang menggunakan nama samaran "Pendi", menghubungi Terdakwa 2 dan mengatakan hendak memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kilo, yang mana hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa 2 yang mengatakan bahwa harganya yaitu sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per ons nya;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekitar malam hari, saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto kembali menghubungi Terdakwa 2 dengan maksud mengajak Terdakwa bertemu di depan Universitas Sriwijaya. Ajakan tersebut kemudian kembali disetujui oleh Terdakwa 2. Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto bertemu dengan Terdakwa 2 di gerbang depan Universitas Sriwijaya. Saat itu saksi melihat, Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 (dengan nomor telepon 081210092222). Terdakwa 2 lalu mengatakan kepada Terdakwa 1 bahwa ia sudah bersama dengan pembeli Narkotika jenis sabu tersebut, yang lalu Terdakwa 1 meminta supaya saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto dan Terdakwa 2 pergi menemuinya di depan Pom Bensin;

- Bahwa kemudian saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto bersama Terdakwa 2 dengan menggunakan mobil yang saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto kendaraai pergi menuju ke SPBU yang lokasinya tidak jauh dari Universitas Sriwijaya untuk pergi menemui Terdakwa 1. Setelah bertemu, Terdakwa 1 mengajak saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto dan Terdakwa 2 pergi mengarah ke lokasi transaksi yang berada di dalam pekarangan kebun saudari Pajaria di Desa Tanjung Seteko. Setibanya di lokasi transaksi, saudara Dedek menghubungi Terdakwa 1 melalui video call dan meminta Terdakwa 1 untuk memeriksa apakah uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut asli atau tidak, sehingga Terdakwa 1 kemudian meraba-raba uang pembelian yang saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto bawa;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, datang saudara Leman dan saudara Adi datang. Di mana saudara Adi terlihat membawa sebuah bungkus plastik berwarna hitam. Selanjutnya dari tangan saudara Adi bungkus tersebut diserahkan kepada saudara Leman. Kemudian dari tangan saudara Leman bungkus tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa 1, yang lalu menyerahkannya kepada saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto. Setelahnya saksi bersama rekan-rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang mana pada saat penangkapan tersebut saudara Adi dan saudara Leman berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap bungkus plastik berwarna hitam yang diserahkan Terdakwa 1 kepada saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto tersebut dan pengeledahan terhadap badan Para Terdakwa. Dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram;
  - 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna biru hitam dengan nomor *simcard* 081210092222, imei 1) 864733069310770, imei 2) 864733069310762, milik Terdakwa 1;
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02t warna gold dengan nomor *simcard* 088706916939, imei 1) 868149062270331, imei 2) 868149062270323, milik Terdakwa 2.

Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, yang saat itu menjelaskan peranannya masing-masing dalam transaksi Narkotika tersebut, yaitu Terdakwa 1 berperan sebagai orang yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Dedek, serta sebagai orang yang bertransaksi dan yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli. Sedangkan Terdakwa 2 berperan sebagai perantara dan yang membawa pembeli bertemu dengan Terdakwa 1, serta orang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan petugas kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan diserahkan kepada pembelinya. Di mana jika transaksi berhasil dilakukan, Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Adapun uang

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dibagi oleh Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan baru sebanyak 1 (satu) kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa karena dorongan faktor ekonomi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto beli dari Para Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna biru hitam dengan nomor *simcard* 081210092222, imei 1) 864733069310770, imei 2) 864733069310762, dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02t warna gold dengan nomor *simcard* 088706916939, imei 1) 868149062270331, imei 2) 868149062270323, merupakan handphone milik Para Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi pada saat melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi Doli Agum Simanjuntak, S.H., M.Si. Anak dari Jodin Simanjuntak, S.E., dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam pekarangan kebun saudari Pajaria, yang beralamat di Pinggir Jalan Bhakti Guna, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, saksi telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika saksi bersama rekan-rekannya mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa 2 yang diduga menjadi perantara dalam jual beli Narkotika. Selanjutnya dilakukan penyelidikan lebih lanjut, di mana saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto kemudian diperintahkan untuk menyamar sebagai pembeli dan melakukan upaya pembelian terselubung dengan menghubungi nomor telepon 088706916939, yang merupakan nomor telepon dari Terdakwa 2.

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara saksi dan rekan-rekan lainnya bertugas melakukan back up terhadap saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto;

- Bahwa kemudian pada hari Minggu, tanggal 21 Juli 2024, sekitar malam hari, saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto yang menggunakan nama samaran "Pendi", menghubungi Terdakwa 2 dan mengatakan hendak memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kilo, yang mana hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa 2 yang mengatakan bahwa harganya yaitu sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per ons nya;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, sekitar malam hari, saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto kembali menghubungi Terdakwa 2 dengan maksud mengajak Terdakwa bertemu di depan Universitas Sriwijaya. Ajakan tersebut kemudian kembali disetujui oleh Terdakwa 2. Keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto bertemu dengan Terdakwa 2 di gerbang depan Universitas Sriwijaya. Saat itu saksi melihat, Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 (dengan nomor telepon 081210092222). Terdakwa 2 lalu mengatakan kepada Terdakwa 1 bahwa ia sudah bersama dengan pembeli Narkotika jenis sabu tersebut, yang lalu Terdakwa 1 meminta supaya saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto dan Terdakwa 2 pergi menemuinya di depan Pom Bensin;
- Bahwa kemudian saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto bersama Terdakwa 2 dengan menggunakan mobil yang saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto kendaraai pergi menuju ke SPBU yang lokasinya tidak jauh dari Universitas Sriwijaya untuk pergi menemui Terdakwa 1. Setelah bertemu, Terdakwa 1 mengajak saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto dan Terdakwa 2 pergi mengarah ke lokasi transaksi yang berada di dalam pekarangan kebun saudari Pajaria di Desa Tanjung Seteko. Setibanya di lokasi transaksi, saudara Dedek menghubungi Terdakwa 1 melalui video call dan meminta Terdakwa 1 untuk memeriksa apakah uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut asli atau tidak, sehingga Terdakwa 1 kemudian meraba-raba uang pembelian yang saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto bawa;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, datang saudara Leman dan saudara Adi datang. Di mana saudara Adi terlihat membawa sebuah bungkus plastik berwarna hitam. Selanjutnya dari tangan saudara Adi bungkus tersebut diserahkan kepada saudara Leman. Kemudian dari tangan saudara Leman bungkus tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa 1, yang

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lalu menyerahkannya kepada saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto. Setelahnya saksi bersama rekan-rekan lainnya langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang mana pada saat penangkapan tersebut saudara Adi dan saudara Leman berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap bungkus plastik berwarna hitam yang diserahkan Terdakwa 1 kepada saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwarto tersebut dan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna biru hitam dengan nomor *simcard* 081210092222, imei 1) 864733069310770, imei 2) 864733069310762, milik Terdakwa 1;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02t warna gold dengan nomor *simcard* 088706916939, imei 1) 868149062270331, imei 2) 868149062270323, milik Terdakwa 2.

Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, yang saat itu menjelaskan peranannya masing-masing dalam transaksi Narkotika tersebut, yaitu Terdakwa 1 berperan sebagai orang yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Dedek, serta sebagai orang yang bertransaksi dan yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli. Sedangkan Terdakwa 2 berperan sebagai perantara dan yang membawa pembeli bertemu dengan Terdakwa 1, serta orang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan petugas kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan diserahkan kepada pembelinya. Di mana jika transaksi berhasil dilakukan, Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Adapun uang tersebut akan dibagi oleh Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa menerangkan baru sebanyak 1 (satu) kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut. Adapun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa karena dorongan faktor ekonomi;

- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwanto beli dari Para Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna biru hitam dengan nomor *simcard* 081210092222, imei 1) 864733069310770, imei 2) 864733069310762, dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02t warna gold dengan nomor *simcard* 088706916939, imei 1) 868149062270331, imei 2) 868149062270323, merupakan handphone milik Para Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi pada saat melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2053/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 485,88 (empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh delapan) gram, sisa pemeriksaan 485,00 (empat ratus delapan puluh lima) gram, positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 411/FKF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit *smartphone* merek Vivo model : V2157 (T1) warna biru hitam IMEI 864733069310762, 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100010250922227 (nomor :

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

081210092222) dan 1 (satu) buah *micro SD card* merek Transcend kapasitas 8 GB, pemilik atas nama Muhammad Muslim Bin Wancik;

2. 1 (satu) unit *smartphone* merek Vivo model : V2252 (Y02t) warna gold IMEI 868149062270323, 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962117865103609391 (nomor : 088706916939) dan 1 (satu) buah *nano simcard* bertuliskan Smartfren ICCID : 89622824701035813106, pemilik atas nama Rikki Suganda Bin Ismail;

dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Vivo model : V2157 (T1) warna biru hitam IMEI 864733069310762, pemilik atas nama Muhammad Muslim Bin Wancik, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *chatting* (percakapan) dan riwayat panggilan dalam aplikasi *Whatsapp* dan 3 (tiga) buah *image file* yang menampilkan *screenshot chatting* (percakapan);
2. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Telkomsel ICCID : 8962100010250922227 (nomor : 081210092222) yang terpasang di dalam *smartphone* merek Vivo model : V2157 (T1) warna biru hitam, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
3. Pemeriksaan terhadap *micro SD card* merek Transcend kapasitas 8 GB yang terpasang di dalam *smartphone* merek Vivo model : V2157 (T1) warna biru hitam, tidak dapat dilakukan karena barang bukti tidak terbaca oleh instrumen;
4. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Vivo model : V2252 (Y02t) warna gold IMEI 868149062270323, pemilik atas nama Rikki Suganda Bin Ismail, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *chatting* (percakapan) dan riwayat panggilan dalam aplikasi *Whatsapp*;
5. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan XL Axiata ICCID : 8962117865103609391 (nomor : 088706916939) yang terpasang di dalam *smartphone* merek Vivo model : V2252 (Y02t) warna gold, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;
6. Pemeriksaan terhadap *backup files* dari *nano simcard* bertuliskan Smartfren ICCID : 89622824701035813106 yang terpasang

Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam *smartphone* merek Vivo model : V2252 (Y02t) warna gold, tidak ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. Muhammad Muslim Bin Wancik;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam pekarangan kebun saudari Pajaria, yang beralamat di Pinggir Jalan Bhakti Guna, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, malam harinya, Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 melalui chat menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu karena ada temannya yang hendak membeli sebanyak setengah kilo, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa 1 "ada". Selanjutnya Terdakwa 1 menemui saudara Dedek di Desa Tanjung Seteko dan mengatakan bahwa ada temannya yang hendak membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) ons. Saudara Dedek kemudian menanyakan berapa banyak harga yang ditawarkan oleh pembeli tersebut, yang lalu dijawab Terdakwa 1 bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per ons sambil Terdakwa menunjukkan *screenshot* chat antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 kepada saudara Dedek;
- Bahwa keesokan harinya, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 lalu mengatakan bahwa ia sudah bersama dengan saudara Pendi yang merupakan pembeli Narkotika jenis sabu tersebut, yang lalu Terdakwa 1 meminta supaya Terdakwa 2 bersama saudara Pendi pergi menemuinya di depan Pom Bensin;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa 2 dan saudara Pendi di Pom Bensin yang tidak jauh dari Universitas Sriwijaya, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan saudara Pendi pergi mengarah ke lokasi transaksi yang berada di dalam pekarangan kebun saudari Pajaria di Desa Tanjung Seteko. Setibanya di lokasi transaksi, saudara Dedek menghubungi Terdakwa 1 melalui video call dan meminta Terdakwa 1 untuk memeriksa apakah uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut asli atau tidak, sehingga Terdakwa 1 kemudian meraba-raba uang pembelian yang saudara Pendi bawa;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, datang saudara Leman dan saudara Adi datang. Di mana saudara Adi terlihat membawa sebuah bungkus plastik berwarna hitam. Selanjutnya dari tangan saudara Adi bungkus tersebut diserahkan kepada saudara Leman. Kemudian dari tangan saudara Leman bungkus tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa 1, yang lalu menyerahkannya kepada saudara Pendi. Setelahnya saudara Pendi bersama rekan-rekannya yang kemudian diketahui sebagai pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang mana pada saat penangkapan tersebut saudara Adi dan saudara Leman berhasil melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap bungkus plastik berwarna hitam yang diserahkan Terdakwa 1 kepada pihak kepolisian tersebut dan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram;
  - 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna biru hitam dengan nomor *simcard* 081210092222, imei 1) 864733069310770, imei 2) 864733069310762, milik Terdakwa 1;
  - 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02t warna gold dengan nomor *simcard* 088706916939, imei 1) 868149062270331, imei 2) 868149062270323, milik Terdakwa 2.

Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, yang saat itu menjelaskan peranannya masing-masing dalam transaksi Narkotika tersebut, yaitu Terdakwa 1 berperan sebagai orang yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Dedek, serta sebagai orang yang bertransaksi dan yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli. Terdakwa 2 berperan sebagai perantara dan yang membawa pembeli bertemu dengan Terdakwa 1, serta orang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan petugas kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli. Saudara Adi adalah sebagai orang yang mengantarkan Narkotika jenis sabu dan yang menyerahkan kepada saudara Leman. Peranan saudara Leman adalah sebagai orang yang menerima Narkotika jenis sabu saudara Adi dan yang menyerahkannya kepada

Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. Sedangkan peranan saudara Dedek adalah sebagai pemilik Narkotika jenis sabu yang kemudian Narkotika tersebut Terdakwa 1 serahkan kepada petugas kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan diserahkan kepada pembelinya. Di mana jika transaksi berhasil dilakukan, Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Adapun uang tersebut akan dibagi oleh Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa baru sebanyak 1 (satu) kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa karena dorongan faktor ekonomi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna biru hitam dengan nomor *simcard* 081210092222, imei 1) 864733069310770, imei 2) 864733069310762, dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02t warna gold dengan nomor *simcard* 088706916939, imei 1) 868149062270331, imei 2) 868149062270323, merupakan handphone milik Para Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi pada saat melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 1 belum pernah dihukum;

Terdakwa 2. Rikki Suganda Bin Ismail;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam pekarangan kebun saudara Pajaria, yang beralamat di Pinggir Jalan Bhakti Guna, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari sekira seminggu yang lalu, sekira pada hari Minggu, sekitar malam hari, Terdakwa 2 dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama saudara Pendi. Saat itu saudara

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendi mengatakan hendak memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kilo, yang mana hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa 2 yang mengatakan bahwa harganya yaitu sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per ons nya;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, malam harinya, Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 melalui chat menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu karena ada temannya yang hendak membeli sebanyak setengah kilo, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa 1 "ada". Selanjutnya Terdakwa 1 menemui saudara Dedek di Desa Tanjung Seteko dan mengatakan bahwa ada temannya yang hendak membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) ons. Saudara Dedek kemudian menanyakan berapa banyak harga yang ditawarkan oleh pembeli tersebut, yang lalu dijawab Terdakwa 1 bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per ons sambil Terdakwa menunjukkan *screenshot* chat antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 kepada saudara Dedek;
- Bahwa malam harinya, saudara Pendi kembali menghubungi Terdakwa 2 dengan maksud mengajak Terdakwa bertemu di depan Universitas Sriwijaya. Ajakan tersebut kemudian kembali disetujui oleh Terdakwa 2 dan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa 2 bertemu dengan saudara Pendi di gerbang depan Universitas Sriwijaya. Selanjutnya pukul 11.30 WIB, Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 lalu mengatakan bahwa ia sudah bersama dengan saudara Pendi yang merupakan pembeli Narkotika jenis sabu tersebut, yang lalu Terdakwa 1 meminta supaya Terdakwa 2 bersama saudara Pendi pergi menemuinya di depan Pom Bensin;
- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa 2 dan saudara Pendi di Pom Bensin yang tidak jauh dari Universitas Sriwijaya, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan saudara Pendi pergi mengarah ke lokasi transaksi yang berada di dalam pekarangan kebun saudara Pajaria di Desa Tanjung Seteko. Setibanya di lokasi transaksi, saudara Dedek menghubungi Terdakwa 1 melalui video call dan meminta Terdakwa 1 untuk memeriksa apakah uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut asli atau tidak, sehingga Terdakwa 1 kemudian meraba-raba uang pembelian yang saudara Pendi bawa;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, datang saudara Leman dan saudara Adi datang. Di mana saudara Adi terlihat membawa sebuah bungkus plastik berwarna hitam. Selanjutnya dari tangan saudara Adi bungkus

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diserahkan kepada saudara Leman. Kemudian dari tangan saudara Leman bungkus tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa 1, yang lalu menyerahkannya kepada saudara Pendi. Setelahnya saudara Pendi bersama rekan-rekannya yang kemudian diketahui sebagai pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang mana pada saat penangkapan tersebut saudara Adi dan saudara Leman berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap bungkus plastik berwarna hitam yang diserahkan Terdakwa 1 kepada pihak kepolisian tersebut dan pengeledahan terhadap badan Para Terdakwa. Dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna biru hitam dengan nomor *simcard* 081210092222, imei 1) 864733069310770, imei 2) 864733069310762, milik Terdakwa 1;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02t warna gold dengan nomor *simcard* 088706916939, imei 1) 868149062270331, imei 2) 868149062270323, milik Terdakwa 2.

Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, yang saat itu menjelaskan peranannya masing-masing dalam transaksi Narkotika tersebut, yaitu Terdakwa 1 berperan sebagai orang yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Dedek, serta sebagai orang yang bertransaksi dan yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli. Terdakwa 2 berperan sebagai perantara dan yang membawa pembeli bertemu dengan Terdakwa 1, serta orang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan petugas kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli. Saudara Adi adalah sebagai orang yang mengantarkan Narkotika jenis sabu dan yang menyerahkan kepada saudara Leman. Peranan saudara Leman adalah sebagai orang yang menerima Narkotika jenis sabu saudara Adi dan yang menyerahkannya kepada Terdakwa 1. Sedangkan peranan saudara Dedek adalah sebagai pemilik Narkotika jenis sabu yang kemudian Narkotika tersebut Terdakwa 1 serahkan kepada petugas kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli;

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan diserahkan kepada pembelinya. Di mana jika transaksi berhasil dilakukan, Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Adapun uang tersebut akan dibagi oleh Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa baru sebanyak 1 (satu) kali melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu tersebut. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa karena dorongan faktor ekonomi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna biru hitam dengan nomor *simcard* 081210092222, imei 1) 864733069310770, imei 2) 864733069310762, dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02t warna gold dengan nomor *simcard* 088706916939, imei 1) 868149062270331, imei 2) 868149062270323, merupakan handphone milik Para Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi pada saat melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa 2 belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram;
2. 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna biru hitam dengan nomor *simcard* 081210092222, imei 1) 864733069310770, imei 2) 864733069310762;

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02t warna gold dengan nomor *simcard* 088706916939, imei 1) 868149062270331, imei 2) 868149062270323;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam pekarangan kebun saudari Pajaria, yang beralamat di Pinggir Jalan Bhakti Guna, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari sekira seminggu yang lalu, sekira pada hari Minggu, sekitar malam hari, Terdakwa 2 dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama saudara Pendi. Saat itu saudara Pendi mengatakan hendak memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kilo, yang mana hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa 2 yang mengatakan bahwa harganya yaitu sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per ons nya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, malam harinya, Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 melalui chat menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu karena ada temannya yang hendak membeli sebanyak setengah kilo, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa 1 "ada". Selanjutnya Terdakwa 1 menemui saudara Dedek di Desa Tanjung Seteko dan mengatakan bahwa ada temannya yang hendak membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) ons. Saudara Dedek kemudian menanyakan berapa banyak harga yang ditawarkan oleh pembeli tersebut, yang lalu dijawab Terdakwa 1 bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per ons sambil Terdakwa menunjukkan *screenshot* chat antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 kepada saudara Dedek;
- Bahwa malam harinya, saudara Pendi kembali menghubungi Terdakwa 2 dengan maksud mengajak Terdakwa bertemu di depan Universitas Sriwijaya. Ajakan tersebut kemudian kembali disetujui oleh Terdakwa 2 dan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa 2 bertemu dengan saudara Pendi di gerbang depan Universitas Sriwijaya. Selanjutnya pukul 11.30 WIB, Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 lalu mengatakan bahwa ia sudah bersama

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saudara Pendi yang merupakan pembeli Narkotika jenis sabu tersebut, yang lalu Terdakwa 1 meminta supaya Terdakwa 2 bersama saudara Pendi pergi menemuinya di depan Pom Bensin;

- Bahwa kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa 2 dan saudara Pendi di Pom Bensin yang tidak jauh dari Universitas Sriwijaya, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan saudara Pendi pergi mengarah ke lokasi transaksi yang berada di dalam pekarangan kebun saudari Pajaria di Desa Tanjung Seteko. Setibanya di lokasi transaksi, saudara Dedek menghubungi Terdakwa 1 melalui video call dan meminta Terdakwa 1 untuk memeriksa apakah uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut asli atau tidak, sehingga Terdakwa 1 kemudian meraba-raba uang pembelian yang saudara Pendi bawa;

- Bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, datang saudara Leman dan saudara Adi datang. Di mana saudara Adi terlihat membawa sebuah bungkus plastik berwarna hitam. Selanjutnya dari tangan saudara Adi bungkus tersebut diserahkan kepada saudara Leman. Kemudian dari tangan saudara Leman bungkus tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa 1, yang lalu menyerahkannya kepada saudara Pendi. Setelahnya saudara Pendi bersama rekan-rekannya yang kemudian diketahui sebagai pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang mana pada saat penangkapan tersebut saudara Adi dan saudara Leman berhasil melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap bungkus plastik berwarna hitam yang diserahkan Terdakwa 1 kepada pihak kepolisian tersebut dan pengeledahan terhadap badan Para Terdakwa. Dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna biru hitam dengan nomor *simcard* 081210092222, imei 1) 864733069310770, imei 2) 864733069310762, milik Terdakwa 1;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02t warna gold dengan nomor *simcard* 088706916939, imei 1) 868149062270331, imei 2) 868149062270323, milik Terdakwa 2.

Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2053/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 485,88 (empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh delapan) gram, sisa pemeriksaan 485,00 (empat ratus delapan puluh lima) gram, positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, yang saat itu menjelaskan peranannya masing-masing dalam transaksi Narkotika tersebut, yaitu Terdakwa 1 berperan sebagai orang yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Dedek, serta sebagai orang yang bertransaksi dan yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli. Terdakwa 2 berperan sebagai perantara dan yang membawa pembeli bertemu dengan Terdakwa 1, serta orang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan petugas kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli. Saudara Adi adalah sebagai orang yang mengantarkan Narkotika jenis sabu dan yang menyerahkan kepada saudara Leman. Peranan saudara Leman adalah sebagai orang yang menerima Narkotika jenis sabu saudara Adi dan yang menyerahkannya kepada Terdakwa 1. Sedangkan peranan saudara Dedek adalah sebagai pemilik Narkotika jenis sabu yang kemudian Narkotika tersebut Terdakwa 1 serahkan kepada petugas kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan diserahkan kepada pembelinya. Di mana jika transaksi berhasil dilakukan, Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Adapun uang tersebut akan dibagi oleh Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram, dengan berat netto 485,88 (empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh delapan) gram, sisa pemeriksaan 485,00 (empat ratus delapan puluh lima) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna biru hitam dengan nomor *simcard* 081210092222, imei 1) 864733069310770, imei 2) 864733069310762, dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02t warna gold dengan nomor *simcard* 088706916939, imei 1) 868149062270331, imei 2) 868149062270323, merupakan handphone milik Para Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi pada saat melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 411/FKF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Vivo model : V2157 (T1) warna biru hitam IMEI 864733069310762, pemilik atas nama Muhammad Muslim Bin Wancik, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *chatting* (percakapan) dan riwayat panggilan dalam aplikasi *Whatsapp* dan 3 (tiga) buah *image file* yang menampilkan *screenshot chatting* (percakapan), dan pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Vivo model : V2252 (Y02t) warna gold IMEI 868149062270323, pemilik atas nama Rikki Suganda Bin Ismail, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *chatting* (percakapan) dan riwayat panggilan dalam aplikasi *Whatsapp*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif pertama Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag



1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur kesatu : “Setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa 1 bernama **Muhammad Muslim Bin Wancik** dan Terdakwa 2 bernama **Rikki Suganda Bin Ismail** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Para Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu ‘Setiap orang’ telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Kedua : “Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menawarkan dapat didefinisikan sebagai mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli, dikontrak, diambil, dipakai atau memasang harga (mengemukakan harga yang diminta). Selanjutnya yang dimaksud dengan dijual adalah diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan menawarkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjual adalah menunjukkan sesuatu dengan maksud untuk diberikan kepada orang lain yang bertujuan untuk memperoleh uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Serta yang dimaksud dengan membeli yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;

Menimbang, bahwa menerima mempunyai definisi berupa menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya. Kemudian yang dimaksud dengan menjadi adalah diangkat atau dipilih, sedangkan maksud dari perantara adalah orang yang menjadi penengah (dalam perselisihan, perbantahan, dan sebagainya) atau penghubung (dalam perundingan). Adapun berikutnya yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Sehingga dapat disimpulkan yang dimaksud dengan menjadi perantara adalah seseorang yang dipilih untuk menjadi penghubung dalam suatu transaksi jual beli;

Menimbang, bahwa menukar dapat diartikan sebagai mengganti (dengan yang lain), memilih, mengubah (nama dan sebagainya), memindahkan (tempat dan sebagainya). Kemudian yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan (kepada), menyampaikan (kepada);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika dibagi dalam 3 (tiga) Golongan yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi segala bentuk kegiatan dan/atau perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan pasal ini adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang diartikan tanpa hak atau melawan hukum adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, berdasarkan ketentuan Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 mengatur mengenai peredaran Narkotika dalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 38, yang pada pokoknya menyatakan peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang dalam peredarannya harus memiliki izin menteri dan memiliki dokumen yang sah. Begitu pula dalam hal penyaluran Narkotika, didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh, diedarkan oleh sembarang pihak / orang yang tidak berhak dan tidak dipergunakan untuk kepentingan lain selain kepentingan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal ini mengikat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli atau peredaran Narkotika Golongan I tanpa hak, baik sebagai pihak yang menawarkan untuk menjual, penjual, pembeli, penerima, menjadi perantara dalam jual beli, yang menukar maupun yang menyerahkan. Di mana unsur-unsur pasal ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu sub unsur dinyatakan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti secara sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 12.00 WIB, bertempat di dalam pekarangan kebun saudari Pajaria, yang beralamat di

Halaman 32 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggir Jalan Bhakti Guna, Desa Tanjung Seteko, Kecamatan Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian atas ditemukannya Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut berawal ketika pada hari sekira seminggu yang lalu, sekira pada hari Minggu, sekitar malam hari, Terdakwa 2 dihubungi oleh seseorang yang mengaku bernama saudara Pendi. Saat itu saudara Pendi mengatakan hendak memesan Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kilo, yang mana hal tersebut disanggupi oleh Terdakwa 2 yang mengatakan bahwa harganya yaitu sejumlah Rp55.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah) per ons nya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024, malam harinya, Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 melalui chat menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu karena ada temannya yang hendak membeli sebanyak setengah kilo, yang kemudian dijawab oleh Terdakwa 1 "ada". Selanjutnya Terdakwa 1 menemui saudara Dedek di Desa Tanjung Seteko dan mengatakan bahwa ada temannya yang hendak membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) ons. Saudara Dedek kemudian menanyakan berapa banyak harga yang ditawarkan oleh pembeli tersebut, yang lalu dijawab Terdakwa 1 bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per ons sambil Terdakwa menunjukkan *screenshot* chat antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 kepada saudara Dedek;

Menimbang, bahwa malam harinya, saudara Pendi kembali menghubungi Terdakwa 2 dengan maksud mengajak Terdakwa bertemu di depan Universitas Sriwijaya. Ajakan tersebut kemudian kembali disetujui oleh Terdakwa 2 dan keesokan harinya yaitu pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, sekitar pukul 11.30 WIB, Terdakwa 2 bertemu dengan saudara Pendi di gerbang depan Universitas Sriwijaya. Selanjutnya pukul 11.30 WIB, Terdakwa 2 menghubungi Terdakwa 1 lalu mengatakan bahwa ia sudah bersama dengan saudara Pendi yang merupakan pembeli Narkotika jenis sabu tersebut, yang lalu Terdakwa 1 meminta supaya Terdakwa 2 bersama saudara Pendi pergi menemuinya di depan Pom Bensin;

Menimbang, bahwa kemudian setelah bertemu dengan Terdakwa 2 dan saudara Pendi di Pom Bensin yang tidak jauh dari Universitas Sriwijaya, Terdakwa 1 mengajak Terdakwa 2 dan saudara Pendi pergi mengarah ke lokasi transaksi yang berada di dalam pekarangan kebun saudari Pajaria di Desa Tanjung Seteko. Setibanya di lokasi transaksi, saudara Dedek menghubungi Terdakwa 1 melalui video call dan meminta Terdakwa 1 untuk memeriksa

Halaman 33 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah uang pembayaran Narkotika jenis sabu tersebut asli atau tidak, sehingga Terdakwa 1 kemudian meraba-raba uang pembelian yang saudara Pendi bawa;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 12.00 WIB, datang saudara Leman dan saudara Adi datang. Di mana saudara Adi terlihat membawa sebuah bungkus plastik berwarna hitam. Selanjutnya dari tangan saudara Adi bungkus tersebut diserahkan kepada saudara Leman. Kemudian dari tangan saudara Leman bungkus tersebut diserahkan kembali kepada Terdakwa 1, yang lalu menyerahkannya kepada saudara Pendi. Setelahnya saudara Pendi bersama rekan-rekannya yang kemudian diketahui sebagai pihak kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa, yang mana pada saat penangkapan tersebut saudara Adi dan saudara Leman berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap bungkus plastik berwarna hitam yang diserahkan Terdakwa 1 kepada pihak kepolisian tersebut dan penggeledahan terhadap badan Para Terdakwa. Dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram;
- 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna biru hitam dengan nomor *simcard* 081210092222, imei 1) 864733069310770, imei 2) 864733069310762, milik Terdakwa 1;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02t warna gold dengan nomor *simcard* 088706916939, imei 1) 868149062270331, imei 2) 868149062270323, milik Terdakwa 2.

Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumsel untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2053/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024, yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik warna hitam berisi 5 (lima) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 485,88 (empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh delapan) gram, sisa pemeriksaan 485,00 (empat ratus delapan puluh lima) gram, positif mengandung metamfetamina, yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan

Halaman 34 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa, yang saat itu menjelaskan peranannya masing-masing dalam transaksi Narkotika tersebut, yaitu Terdakwa 1 berperan sebagai orang yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Dedek, serta sebagai orang yang bertransaksi dan yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli. Terdakwa 2 berperan sebagai perantara dan yang membawa pembeli bertemu dengan Terdakwa 1, serta orang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan petugas kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli. Saudara Adi adalah sebagai orang yang mengantarkan Narkotika jenis sabu dan yang menyerahkan kepada saudara Leman. Peranan saudara Leman adalah sebagai orang yang menerima Narkotika jenis sabu saudara Adi dan yang menyerahkannya kepada Terdakwa 1. Sedangkan peranan saudara Dedek adalah sebagai pemilik Narkotika jenis sabu yang kemudian Narkotika tersebut Terdakwa 1 serahkan kepada petugas kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan diserahkan kepada pembelinya. Di mana jika transaksi berhasil dilakukan, Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Adapun uang tersebut akan dibagi oleh Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram, dengan berat netto 485,88 (empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh delapan) gram, sisa pemeriksaan 485,00 (empat ratus delapan puluh lima) gram merupakan Narkotika jenis sabu yang Para Terdakwa serahkan kepada pihak kepolisian yang menyamar sebagai pembeli, 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna biru hitam dengan nomor *simcard* 081210092222, imei 1) 864733069310770, imei 2) 864733069310762, dan 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02t warna gold dengan nomor *simcard* 088706916939, imei 1) 868149062270331, imei 2) 868149062270323, merupakan handphone milik

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa yang dipergunakan untuk berkomunikasi pada saat melakukan transaksi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 411/FKF/2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang menerangkan hasil pemeriksaan terhadap barang bukti berupa terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Vivo model : V2157 (T1) warna biru hitam IMEI 864733069310762, pemilik atas nama Muhammad Muslim Bin Wancik, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *chatting* (percakapan) dan riwayat panggilan dalam aplikasi *Whatsapp* dan 3 (tiga) buah *image file* yang menampilkan *screenshot chatting* (percakapan), dan pemeriksaan terhadap *backup files* dari *smartphone* merek Vivo model : V2252 (Y02t) warna gold IMEI 868149062270323, pemilik atas nama Rikki Suganda Bin Ismail, ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa *chatting* (percakapan) dan riwayat panggilan dalam aplikasi *Whatsapp*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Narkotika jenis sabu yang diserahkan oleh Para Terdakwa kepada pihak kepolisian tersebut adalah termasuk Narkotika Golongan I yang dalam peredaran dan penyalurannya telah diatur secara tegas oleh Undang-Undang, yakni hanya dapat diedarkan dengan izin dari Menteri dan oleh pihak yang berhak yaitu oleh pedagang farmasi kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu dan untuk kepentingan pengembangan IPTEK. Namun demikian, sebagaimana ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan delik formal yang harus secara jelas ternyata peranan Terdakwa dalam hal peredaran Narkotika, apakah sebagai pihak yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut kepada pihak lain. Dipersidangan berdasarkan pengakuan Para Terdakwa bahwa maksud dan tujuannya menguasai Narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual dan diserahkan kepada pembelinya. Di mana jika transaksi berhasil dilakukan, Para Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Adapun uang tersebut akan dibagi oleh Terdakwa 2 kepada Terdakwa 1 sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Sedangkan atas penguasaan Narkotika jenis sabu tersebut, Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa peran Para Terdakwa adalah sebagai orang yang menjual dan menyerahkan Narkotika jenis sabu;

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya barang bukti yang diketemukan pihak kepolisian berupa 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram, dengan berat netto berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan dengan Nomor yaitu No. Lab : 2053/NNF/2024 tanggal 30 Juli 2024, sejumlah 485,88 (empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh delapan) gram, sisa pemeriksaan 485,00 (empat ratus delapan puluh lima) gram. Oleh karena total jumlah narkotika jenis sabu yang ditemukan melebihi dari 5 (lima) gram, maka telah memenuhi unsur pemberatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Secara tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram' telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Ketiga : "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Percobaan sebagaimana berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa definisi dari Permufakatan Jahat atau *samenspanning* dalam ketentuan Pasal 88 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah apabila dua orang atau lebih telah sepakat akan melakukan kejahatan. Merujuk kepada definisi tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa suatu permufakatan jahat dianggap telah terjadi yakni segera setelah dua orang atau lebih mencapai suatu kesepakatan untuk melakukan kejahatan tersebut. Disini permufakatan jahat merupakan tindak pidana sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan *Lex Specialis* dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), di mana dalam ketentuan Pasal 1 angka 18 telah memberikan pengertian tersendiri untuk Permufakatan Jahat yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, setelah pihak kepolisian yang mengaku sebagai pembeli menghubungi Terdakwa 2 untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak setengah kilogram. Terdakwa 2 kemudian menghubungi Terdakwa 1 untuk menanyakan ketersediaan Narkotika jenis sabu tersebut, yang lalu dijawab oleh Terdakwa 1 bahwa barang tersebut “ada”. Selanjutnya Terdakwa 1 menemui saudara Dedek dan mengatakan bahwa ada temannya yang hendak membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) ons. Saudara Dedek kemudian menanyakan berapa banyak harga yang ditawarkan oleh pembeli tersebut, yang lalu dijawab Terdakwa 1 bahwa Narkotika jenis sabu tersebut dibeli dengan harga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) per ons sambil Terdakwa menunjukkan *screenshot* chat antara Terdakwa 1 dengan Terdakwa 2 kepada saudara Dedek;

Menimbang, bahwa keesokan harinya, Terdakwa 1 bertemu dengan Terdakwa 2 dan pembeli di lokasi yang sudah ditentukan. Saat itu datang saudara Adi dan saudara Leman yang membawa bungkusan hitam berisi Narkotika jenis sabu yang kemudian diserahkan kepada Terdakwa 1, yang lalu menyerahkannya kembali kepada Pembeli yang merupakan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan interogasi, Para Terdakwa kemudian menjelaskan peranannya masing-masing dalam transaksi Narkotika tersebut, yaitu Terdakwa 1 berperan sebagai orang yang memesan Narkotika jenis sabu tersebut kepada saudara Dedek, serta sebagai orang yang bertransaksi dan yang menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli. Terdakwa 2 berperan sebagai perantara dan yang membawa pembeli bertemu dengan Terdakwa 1, serta orang yang melakukan transaksi Narkotika jenis sabu dengan petugas kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli. Saudara Adi adalah sebagai orang yang mengantarkan Narkotika jenis sabu dan yang menyerahkan kepada saudara Leman. Peranan saudara Leman adalah sebagai orang yang menerima Narkotika jenis sabu saudara Adi dan yang menyerahkannya kepada Terdakwa 1. Sedangkan peranan saudara Dedek adalah sebagai pemilik Narkotika jenis sabu yang kemudian Narkotika tersebut Terdakwa 1 serahkan kepada petugas kepolisian yang melakukan penyamaran sebagai pembeli;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karenanya didasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan kesepakatan di antara Para Terdakwa, saudara Dedek, saudara Adi dan saudara Leman untuk menjual dan menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut termasuk sebagai bentuk permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur pasal yaitu 'Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang akan dijatuhkan pada Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi ketentuan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yaitu terbukti melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut mengatur setiap orang yang melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa adapun sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam unsur ketiga pasal yang terbukti, yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 UU Narkotika merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan,



membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika. Dari pengertian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang diancam dengan Pasal 132 Ayat (1) tersebut merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, artinya orang telah dapat dinyatakan melakukan tindak pidana permufakatan jahat hanya dengan adanya kesepakatan untuk melakukan tindak pidana. Hal mana dinilai oleh Majelis Hakim dianggap sebagai suatu perbuatan yang belum selesai dilaksanakan, tetapi pelakunya dapat dikenakan pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta di persidangan diketahui bahwa Narkotika jenis sabu yang dipesan oleh pihak kepolisian dari Para Terdakwa, telah diserahkan oleh Terdakwa 1 kepada saksi Robertus Mawa S.N., S.H. Bin Suwanto selaku polisi yang menyamar sebagai Pembeli. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana Narkotika yang telah selesai pelaksanaannya. Sehingga terhadap pemidanaan yang akan dikenakan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim akan merujuk kepada ancaman pemidanaan yang diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram, dengan berat netto 485,88 (empat ratus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima koma delapan puluh delapan) gram, sisa pemeriksaan 485,00 (empat ratus delapan puluh lima) gram;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna biru hitam dengan nomor *simcard* 081210092222, imei 1) 864733069310770, imei 2) 864733069310762;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02t warna gold dengan nomor *simcard* 088706916939, imei 1) 868149062270331, imei 2) 868149062270323;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) *jo.* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **MUHAMMAD MUSLIM BIN WANCIK** dan Terdakwa 2. **RIKKI SUGANDA BIN ISMAIL** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menjual dan menyerahkan

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 542/Pid.Sus/2024/PN Kag



Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 14 (empat belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) kantong plastik warna hitam yang didalamnya berisikan 5 (lima) bungkus plastik transparan Narkotika jenis sabu dengan bruto 492 (empat ratus sembilan puluh dua) gram, dengan berat netto 485,88 (empat ratus delapan puluh lima koma delapan puluh delapan) gram, sisa pemeriksaan 485,00 (empat ratus delapan puluh lima) gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone Vivo T1 warna biru hitam dengan nomor *simcard* 081210092222, imei 1) 864733069310770, imei 2) 864733069310762;
- 1 (satu) unit Handphone Vivo Y02t warna gold dengan nomor *simcard* 088706916939, imei 1) 868149062270331, imei 2) 868149062270323;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayuagung, pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025, oleh kami, Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yuri Alpha Fawnia, S.H., dan Anisa Lestari, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Boy Hendra Kusuma, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung, serta dihadiri oleh Rido Hariawan Prabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuri Alpha Fawnia, S.H.

Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H.

Anisa Lestari, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Boy Hendra Kusuma, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)